

STRATEGI PENANGANAN HOAKS PEMILU MELALUI PENERAPAN SMART CONTRACT LOGIC SERTA SISTEM DETEKSI HOAKS OTOMATIS

Lati Praja Delmana

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Indonesia

E-mail: p_lati_prajadelmana@yahoo.com

ABSTRAK

Penyebaran hoaks dan kampanye hitam di sosial media menjadi permasalahan krusial selama Pemilu karena mampu menurunkan integritas dan menciderai nilai Demokrasi, sehingga *stakeholders* perlu membangun solusi inovatif untuk mencegah dan menanggulangnya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi pencegahan dan penanganan penyebaran hoaks dan kampanye hitam di seluruh kelompok pengguna pada Pemilu 2024. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemberian solusi yang komprehensif, sistematis dan terintegrasi mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Smart Contract Logic* (SCL) dan Sistem Deteksi Hoaks Otomatis dapat mengurangi penyebaran hoaks. SCL menekan penyebaran hoax dengan mendeteksi karakteristik, asal pesan, membatasi aliran hoax dan memblokir pesan palsu sehingga mengurangi penyebaran hoaks di seluruh kelompok pengguna dalam seluruh tahapan Pemilu. Sedangkan Sistem Deteksi Hoaks Otomatis dapat digunakan untuk mengetahui keaslian postingan seseorang di media sosial seperti berita, twitter, facebook serta menemukan tulisan serupa di media sosial lainnya atau website sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan berita. Penyelenggara Pemilu dan seluruh *stakeholder* dapat ikut andil dalam penanganan hoaks di setiap tahapan Pemilu dengan melaksanakan sosialisasi, pendidikan Pemilih serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Hoaks, Kampanye hitam, Pemilu 2024

STRATEGY OF COPING WITH ELECTION HOAX THROUGH APPLICATION OF SMART CONTRACT LOGIC AND HOAX DETECTION SYSTEM

ABSTRACT

Widespread of hoax and black campaign in social media during election has become an urgent issue to overcome, otherwise it could undermine the integrity and value of democracy. This paper aims to propose solution to prevent and cope with hoax and black campaign in 2024 election. The novelty of this paper lies on its ability to provide a comprehensive, systematic, and integrated solution from the stage of planning, implementation, and supervision. This research employs qualitative method, applying library study. The research shows that the application of Smart Contract Logic (SCL) could reduce the widespread of hoax by detecting characteristics and source of hoax. SCL is also capable of blocking hoax so that it limits the spread of hoax in all groups of users during all election stages. Furthermore, the application of automatic hoax detection system could identify authenticity of one's posting in social media by searching similar post/content in other social media or news portal. Election organizers and relevant stakeholders could take part in thwarting hoax by conducting socialization, voter education, and a regular supervision and evaluation.

Keywords: Mitigation Strategy the Negative Impact, Identity Politics, Indonesia General Election

PENDAHULUAN

Pada era digitalisasi masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hoaks, terutama saat Pemilu hoaks biasanya tersebar dengan cepat dan masif. Hoaks Pemilu menjadi permasalahan krusial yang harus segera diatasi karena merusak pikiran masyarakat, merusak citra lawan politik, menciptakan fragmentasi sosial, dan memunculkan kegelisahan publik yang pada akhirnya akan menurunkan kepercayaan kepada pihak otoritas, menurunkan integritas dan nilai Demokrasi. Oleh sebab itu, Penyelenggara Pemilu serta *stakeholder* perlu menyusun strategi untuk menangani hoaks yang sangat cepat berkembang terutama di internet dan media sosial.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menangani hoaks melalui kebijakan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 69 melarang kampanye yang bersifat adu domba, menghasut, memfitnah kepada kelompok masyarakat, partai politik ataupun perseorangan. Selanjutnya Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan larangan menghina peserta Pemilu berdasarkan Suku, Agama, Ras, dan suku, agama, ras, dan golongan (SARA) dan UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah Partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota. Hoaks dalam aturan tersebut memiliki batasan subjek dan muatan, yakni hoaks didefinisikan sebatas kegiatan memfitnah, menghasut dan adu domba dalam kampanye yang dilakukan oleh partai politik, pasangan calon dan difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota, sehingga jika terdapat berita bohong dan pelaku di luar definisi aturan di atas, maka tidak dapat dijerat aturan Pilkada ataupun Pemilu.

Beberapa teori dan penelitian terdahulu mendefinisikan hoaks sebagai berita palsu atau informasi belum pasti kebenarannya, yang dapat membentuk opini publik. Penelitian ini dikemukakan oleh Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017), Situngkir, H. (2017), Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017), Siswoko, K. H. (2017), Walsh, L. (2006) dan Juditha, C. (2018). Penelitian tersebut sepakat bahwa penyebaran hoaks tertinggi terjadi di media sosial karena informasi disampaikan oleh pengguna secara langsung tanpa penyaringan, penilaian dan pemeriksaan fakta, termasuk penyebaran berita palsu dalam Pemilu. Perkembangan hoaks semakin terbuka lebar dan tak terkendali seiring dengan kebebasan media dan berpendapat untuk menciptakan Pemilu yang demokratis.

Menurut Paskarina, C. et al. (2018), pada era demokratisasi masyarakat bebas menyampaikan pendapat, mendukung dan mengkritik peserta Pemilu, salah satunya melalui media sosial. Media ini juga

digunakan oleh penyelenggara Pemilu untuk memberikan literasi dan sosialisasi, sementara peserta Pemilu menggunakan media sosial untuk menyampaikan program dan gagasan serta membangun citra diri. Hal ini menyebabkan media sosial memegang peran strategis untuk mentransfer informasi, penyampaian aspirasi, dan pendidikan pemilih. Mudah dan murahannya penggunaan media sosial dalam penyampaian informasi menyebabkan terus meningkatnya pengguna media sosial di Indonesia.

Berdasarkan data reportal tahun 2022 diungkapkan oleh wearesocial.com (2022), pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Tercatat 73,7 persen penduduk Indonesia menggunakan internet pada awal tahun 2022 meningkat sebanyak 2,1 juta dari tahun 2021. Sedangkan penggunaan media sosial di awal tahun 2022 sebanyak 68,9 % dari populasi penduduk, meningkat sebanyak 21 juta dari tahun 2021. Peningkatan pengguna media sosial sejalan dengan terus meningkatnya penyebaran hoaks di Indonesia.

Survei *dailysocial.id* dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri pada website litbang.kemendagri.go.id (2018), menemukan bahwa 44% Hoaks tidak dapat dideteksi oleh masyarakat Indonesia. Hasil survei diperkuat oleh penelitian Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (2017) bahwa media penyebar terbanyak berita hoaks adalah media sosial, yaitu sebesar 92,40%, sedangkan situs web 34,90% dan aplikasi pesan 62,80%. Fenomena ini harus segera diatasi karena hoaks yang disebar di media sosial diadopsi ke media *mainstream* tanpa adanya klarifikasi, sehingga akan membentuk opini pengguna.

Berdasarkan informasi di situs berita Kominfo tanggal 01 Oktober 2019, memperlihatkan bahwa penyebaran hoaks semakin banyak menjelang dan ketika Pemilu. Data tersebut mengungkap bahwa pada bulan Maret, April, dan Mei 2019, yang merupakan periode di sekitar pemungutan suara pada bulan April 2019, secara berturut-turut terdapat sebanyak 453, 501, dan 402 hoaks. Pada periode non Pemilu tahun 2018, selama bulan Agustus sampai dengan Desember 2018 sebanyak 25, 27, 53, 63 dan 75 hoax. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019 sebanyak 175 dan 353. Angka ini menunjukkan bahwa hoaks akan semakin berkembang menjelang dan saat Pemilu dilaksanakan.

Hoaks dalam Pemilu menjadi ancaman nasional karena menimbulkan gangguan pada berbagai aspek, yaitu pertahanan kemanan, ideologi politik dan moral masyarakat. Penanganan hoaks membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, dengan cara mencari sumber berita hoaks, menekan dan memberhentikan penyebarannya, serta memberikan literasi dan informasi yang benar.

Tabel 1.
Rekapitulasi Permasalahan Hoaks Pemilu Tahun 2019 Berdasarkan Subjek

No.	Subjek	Berita Hoaks	Penyebab, dan Dampak	Tujuan
1	Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berita bohong tentang surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok. b. Pengumuman KPU senyap-senyap c. Pemungutan suara online d. Video menampilkan pernyataan KPPS bahwa terdapat surat suara yang sudah dicoblos pada Pilpres 2019 di Kalimas 1 Surabaya e. KPU mengarahkan pendatang Cina untuk mencoblos. 	<p>Penyebab adalah motif politik dan ekonomi. Tujuan menggiring opini publik agar tidak percaya kepada hasil Pemilu.</p> <p>Dampaknya adalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu menurun.</p>	<p>adalah Tujuan</p> <p>adalah kepercayaan publik</p>
2	Peserta Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> a. Orang tua Presiden Jokowi Asli PKI 1965 b. Pasangan calon Prabowo Sandiaga didukung oleh KH Said Aqil c. Bencana badai pasir karena spanduk #2019 ganti presiden, Ganti presiden 2019 didukung oleh pelaku bom bunuh diri d. Prabowo sandi didukung Najwa Shihab, e. Muhammadiyah memberikan fatwa haram untuk memilih PSI, f. BUMN diminta oleh Jokowi memberikan dukungan untuk kemenangan Pilpres 2019 g. Anggota KPU mendapatkan ancaman pembunuhan jika Jokowi tidak dimenangkan dalam Pilpres 2019. 	<p>Penyebab adalah motif politik, ideologi dan ekonomi. Tujuan menggiring opini publik agar tidak percaya kepada peserta Pemilu, membangun citra buruk terhadap lawan politik dan mengumpulkan masyarakat yang memiliki ideologi yang sama, agar memperoleh suara yang lebih besar.</p> <p>Dampaknya menurunkan Kepercayaan publik terhadap salah satu atau beberapa peserta Pemilu atau sebaliknya.</p>	<p>adalah Tujuan</p> <p>adalah kepercayaan kepada Peserta Pemilu,</p> <p>adalah</p>
3	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> a. Polisi menembak demonstran di depan Gedung Bawaslu b. Tiga puluh satu data pemilih baru diselundupkan oleh Kemendagri, 	<p>Penyebab adalah motif politik, ideologi dan ekonomi. Tujuan menggiring opini publik agar tidak percaya kepada Pemerintah, pihak otoritas dan incumbent.</p> <p>Dampaknya adalah menurunkan</p>	<p>adalah Tujuan</p> <p>adalah kepercayaan kepada Pemerintah, pihak otoritas dan incumbent.</p> <p>adalah</p>

No.	Subjek	Berita Hoaks	Penyebab, Tujuan dan Dampak
			kepercayaan publik terhadap pemegang otoritas/pemerintah.

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Beberapa kasus berita Hoaks dalam Pemilu tahun 2019 diungkapkan oleh Kominfo dalam Laporan Isu Hoaks tanggal 22 sd 24 Mei 2019, yakni surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 7 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, pengumuman KPU senyap-senyap dari facebook hendri.official, pemungutan suara online, penembakan polisi kepada demonstran di depan Gedung Bawaslu, pasangan calon Prabowo Sandiaga didukung oleh KH Said Aqil, terjadi bencana badai pasir karena spanduk #2019 ganti presiden, Ganti presiden 2019 didukung oleh pelaku bom bunuh diri, Prabowo sandi didukung Najwa Shihab, Tiga puluh satu data pemilih baru diselundupkan oleh Kemendagri, Muhammadiyah memberikan fatwa haram untuk memilih PSI, KPU mengarahkan pendatang Cina untuk mencoblos, BUMN diminta oleh Jokowi memberikan dukungan untuk kemenangan Pilpres 2019, Anggota KPU mendapatkan ancaman pembunuhan jika Jokowi tidak dimenangkan dalam Pilpres 2019.

Kasus di atas mencerminkan penyebaran informasi semakin cepat berkembang melalui media sosial karena penyampaian pesan mudah, penyebarannya cepat, biaya murah namun membuka ruang konflik kepentingan, manipulasi dan berita palsu (hoaks). Penggunaan sosial media untuk kampanye dan kompetisi politik yang berbasis figur juga membuka akses penyebaran hoaks, kampanye negatif, dan kampanye hitam. Permasalahan tersebut melatarbelakangi penulis mengkaji penanganan hoaks di media sosial, karena berita bohong cepat menyebar dan tidak terkendali harus sejalan dengan kemampuan teknis atau program yang mampu menghambat hoaks secara otomatis.

Hoaks dalam Pemilu dipilih sebagai topik penelitian ini karena berita bohong yang tersebar melalui media sosial secara cepat belum mampu di atasi secara efektif oleh Penyelenggara Pemilu, sehingga memunculkan ketidakpercayaan publik. Hal ini sejalan dengan kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual pada partai politik calon peserta Pemilu 2024 yang menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada Penyelenggara Pemilu.

Penelitian Juditha, C. (2018) menyebutkan bahwa terdapat tiga pendekatan untuk menangani penyebaran hoaks dalam Pemilu, yaitu pendekatan teknologi, kelembagaan dan literasi. Penelitian ini akan berfokus kepada penanganan dengan teknologi otomatis yang dikembangkan melalui kebijakan lembaga penyelenggara dan stakeholder terkait.

Beberapa pendekatan anti-hoaks pada penelitian terdahulu diungkapkan oleh Hernandez, et al. (2002), Guille, A., et al. (2013), Shu, K., et al. (2017), Zubiaga, A., et al. (2018) dan Juditha, C. (2018). Penelitian tersebut mengkaji penanganan hoaks melalui empat orientasi yaitu menganalisis, mendeteksi berita palsu dengan pengecekan fakta, mengidentifikasi karakteristik hoaks dan mempelajari bagaimana hoaks menyebar dengan menilai kredibilitas sumber. Penelitian - penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menangkap informasi untuk mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, namun pendeteksian tersebut tidak menghambat penyebarannya.

Guille, A., et al. (2013) melaksanakan pengidentifikasian hoax dengan cara mendeteksi topik populer serta menggunakan teknik pemodelan difusi yang mengidentifikasi penyebar hoax dan pengaruhnya. Tujuan akhir adalah membantu peneliti memahami karya-karya yang ada dan perbaikan informasi, dengan mendefinisikan topik secara lebih tepat. Shu, K., et al. (2017) melaksanakan pengidentifikasian hoax dengan cara mengidentifikasi karakteristik hoax pada teori psikologi dan sosial, algoritma data, matrik evaluasi dan kumpulan data yang representatif, namun belum menjelaskan secara spesifik cara mengurangi penyebaran hoax. Zubiaga, A., et al. (2018) mengembangkan sistem klasifikasi hoax melalui deteksi, pelacakan, klasifikasi sikap dan kebenaran hoax. Tujuan akhirnya untuk mengembangkan sistem klasifikasi hoax, namun tidak termasuk pendeteksian dan penyelesaian hoax.

Juditha, C. (2018) mengidentifikasi hoax dengan melakukan teknik pengaturan komunikasi melalui *encoding/decoding*. Antisipasi hoax yang diungkapkan dengan cara *hoax checker*, namun tidak dijelaskan secara rinci proses pendeteksian hoax melalui *hoax checker* tersebut. Hernandez, et al. (2002) mengusulkan 2 pendekatan, *heuristic* untuk menangani hoax termudah dan paling umum serta analisis lalu lintas untuk melawan hoax yang paling sulit. Berbagai penelitian di atas mengungkapkan teknik mengidentifikasi berita hoax namun belum menjelaskan secara spesifik cara menghambat hoax diseluruh kelompok pengguna media sosial.

Adapun tulisan ini menggambarkan strategi untuk menghambat hoaks di berbagai kelompok pengguna secara otomatis. Penelitian ini memberikan solusi efektif untuk menghentikan penyebaran hoaks pada seluruh kelompok pengguna sosial media melalui *Smart Contract Logic* (SCL) dan sistem deteksi hoaks otomatis. Metode *Smart Contract Logic* (SCL) yang dikemukakan oleh Macrinici, D., et. al. (2018), Titouna, C., et al. (2018), Khedim, F., et. al. (2018) terbukti menghambat penyebaran hoaks di media sosial di seluruh kelompok pengguna secara otonom dan tanpa perantara dengan mekanisme kecerdasan buatan. Hasil penelitian ini diperkuat oleh Tchakounte, F. (2020) mengungkapkan bahwa SCL mampu memblokir pesan palsu, yang bekerja secara otomatis dan independen dan tidak

bergantung kepada otoritas pengawas, sehingga mampu mengurangi penyebarannya. *Smart Contract Logic* adalah sebuah program yang dapat diotomatisasi oleh komputer, cara kerja program ini melalui pesan/ kode komputer yang tidak dapat dirusak dan disampaikan kepada alamatnya.

Dari berbagai hasil penelitian di atas terdapat ruang kosong yang belum dikaji dan membedakan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya, antara lain penelitian terdahulu belum memberikan strategi untuk menyelesaikan permasalahan hoaks dalam Pemilu 2024 secara komprehensif. Untuk itu perlu dilakukan kajian mengenai proses kerja pengendalian penyebaran berita palsu sehingga dapat disusun strategi menghadapi masalah hoaks dalam Pemilu. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menghambat hoaks dalam Pemilu berdasarkan logika kontrak cerdas, dengan cara menyaring, memproses, dan memblokir penyebaran hoaks kepada netizen. Sesuai teori Agbelengor (2015) bahwa salah satu indikator Pemilu berkualitas adalah sensor dan independensi media. Tidak terpenuhinya indikator tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kualitas Pemilu.

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dalam menghadapi hoaks pemilu 2024, melalui penyusunan strategi dan perbaikan menggunakan teknologi, kelembagaan dan literasi. Hasil penelitian membuktikan efektifitas penggunaan teknologi informasi dalam menghambat penyebaran hoax, sebagaimana diungkap Cuccuru (2017), Tchakounte (2020), Zilos (2019) dan Adipratama, & Ipung (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Cuccuru (2017) dan Tchakounte (2020) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi SCL terbukti mampu memblokir hoaks dalam blockchain secara bersamaan secara terus menerus sehingga mencegah dan memfilter pesan masuk kepada kelompok yang ditargetkan.—Sedangkan teknologi *Fine Grained Incident Video Retrieval* (FIVR) yang diteliti oleh Zilos (2019) dan Adipratama, & Ipung (2022) terbukti mampu mendeteksi hoaks dalam video, sehingga konten video hoaks dapat difilter agar tidak tersebar di media masa.

Fakta permasalahan hoaks dalam Pemilu di lapangan, penelitian terdahulu, dan teori pendukung, melatarbelakangi penulis untuk mengkaji tentang strategi penanganan hoaks dalam Pemilu. Khususnya, untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana penggunaan SCL serta sistem deteksi hoax otomatis dapat mengurangi penyebaran hoax Pemilu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan pengumpulan data dan informasi secara mendalam melalui berbagai sumber literatur, catatan, buku, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan agar mendapatkan

landasan teori dan jawaban dari masalah yang diteliti. Zed (2014) menyatakan bahwa riset pustaka memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data. Beberapa yang dijadikan referensi adalah jurnal, laporan, Peraturan Pemerintah, berita online, Laporan, buku, tesis dan karya ilmiah lainnya.

Dalam penelitian ini, penelusuran data pustaka tidak hanya untuk persiapan kerangka penelitian, namun juga memperdalam kajian teoritis dan memanfaatkan data tersebut untuk sumber data penelitian. Proses tahapan studi kepustakaan adalah memilih topik, mengeksplor informasi, menentukan fokus penelitian, mengumpulkan sumber data, menyiapkan penyajian data dan menyusun laporan. Kelebihan penelitian kepustakaan yaitu mudah mendapatkan sumber data, tidak memerlukan banyak biaya, waktu dan tenaga. Sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan kecermatan dalam memilih referensi yang relevan dan kredibel.

Fokus penelitian adalah mitigasi faktor penghambat efektifitas pengendalian hoaks Pemilu dan memberikan rekomendasi strategi untuk menghadapinya, khususnya melalui sistem deteksi hoaks otomatis dan *Smart Contract Logic* (SCL). Sampel area penelitian semua wilayah Indonesia. Proses penelitian yang telah dilakukan mulai dari memilih topik, yaitu Strategi KPU dalam menghadapi hoaks dalam Pemilu.

Tahapan untuk mengumpulkan data dengan cara seluruh dokumen tersebut dibaca dan peneliti membuat catatan penelitian. Catatan berupa hasil temuan dari penelitian terdahulu dan fakta lapangan. Permasalahan dan hasil penelitian dari sumber tersebut dijadikan bahan untuk mitigasi faktor penghambat efektifitas pengendalian berita hoaks Pemilu 2024 dan dijadikan dasar awal untuk perancangan solusi pengendalian hoaks secara otomatis. Selanjutnya permasalahan yang ditemukan dari fakta lapangan dan penelitian sebelumnya dianalisis, disimpulkan dan disusun rekomendasi untuk pembuatan laporan. Tahapan terakhir yakni pembuatan laporan berdasarkan sistematika yang telah diatur dalam tulisan ini.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer tentang masalah hoaks serta strategi penyelenggara untuk mengatasinya, bersumber dari buku, jurnal, tesis dan media elektronik. Data sekunder terkait data pendukung seperti laporan dan data tentang berita hoaks, tingkat kepercayaan publik terhadap Penyelenggara, aturan terkait hoaks; teori tentang pengertian dan tujuan hoaks; laporan pengendalian hoaks dalam Pemilu. Data sekunder ini bersumber dari peraturan, jurnal, tesis, buku dan media elektronik.

Proses validasi dalam penelitian ini dengan melaksanakan pengeditan, pengorganisasian dan penemuan. Penulis mengumpulkan data yang kredibel dan otentik tentang berita hoaks dalam Pemilu tahun 2019 serta strategi penanganannya melalui pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan data. Selanjutnya data tersebut diorganisir berdasarkan kerangka yang

telah ditetapkan. Kemudian melaksanakan analisis konten dan dikaji ulang terhadap kesesuaian data, serta hasil dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah dan teori yang telah ditetapkan. Dari analisis permasalahan, disimpulkan kelemahan dan disusun rekomendasi strategi pengendalian hoaks dalam Pemilu secara otomatis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tujuan dan Dampak Hoaks dalam Pemilu

Berdasarkan hasil temuan penelitian terdahulu dan fakta lapangan selama Pemilu 2019, berita bohong dapat dilihat dari bentuk, karakter konten serta subjek yang dituju, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan beberapa karakteristik konten hoaks yaitu berita bohong disebarluaskan melalui media sosial akan berdampak lebih besar; pesan yang dikirim negatif akan berdampak kecemasan dan panik; terdapatnya himbauan kepada pembaca untuk meneruskan berita tersebut kepada kelompok pengguna yang lebih luas, sehingga menyebabkan berita bohong akan beredar luas secara cepat. Penulis mengelompokkan kasus hoaks berdasarkan subjek yang dituju, yaitu Penyelenggara Pemilu, Calon Peserta Pemilu, dan Pemerintah.

Pertama, penggiringan opini untuk menurunkan kepercayaan publik kepada penyelenggara Pemilu dapat dilihat dari berita bohong 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos, pengumuman KPU senyap-senyap, pernyataan KPPS bahwa terdapat surat suara yang sudah dicoblos di Surabaya dan KPU yang mendorong masyarakat China untuk mencoblos. Berita-berita hoaks tersebut dapat diyakini oleh masyarakat secara langsung dan diteruskan ke kelompok pengguna lain secara simultan terus menerus seperti wabah yang tidak dapat dibendung perkembangannya. Jika masyarakat tidak mendapatkan literasi yang cukup, masyarakat akan mudah percaya pada berita bohong. Sesuai pendapat Allcott (2017:227) bahwa konten di media sosial dapat disebarluaskan tanpa pemeriksaan, penilaian dan penyaringan fakta. Penelitian ini diperkuat oleh Winkelmann, S. (2012:14) menyatakan bahwa setiap individu memiliki kekuasaan untuk menginformasikan gagasannya kepada semua orang baik.

Kecenderungan masyarakat ketika informasi sesuai dengan keyakinan dan sikap yang dimiliki, maka mereka akan menyebarkan informasi hoaks tersebut dengan mudah, tanpa memperdulikan kebenaran berita. Keadaan diperburuk ketika *stakeholder* terkait belum secara massif dan simultan menanganinya, dapat dipastikan berita tersebut akan menurunkan kepercayaan dan integritas penyelenggara Pemilu di mata masyarakat.

Hoaks yang ditunjukkan kepada penyelenggara Pemilu memiliki tujuan untuk membentuk opini masyarakat, sekaligus untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Menurut Rahadi, D. R. (2017) penyebar hoaks tidak selalu faktor kesengajaan tapi juga terjadi karena

pengguna internet tidak melakukan pengecekan berita, sehingga kelompok pengguna memiliki pikiran massif.

Dampak dari berita hoaks adalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara menurun meskipun hal tersebut bisa diatasi dengan membangun kembali kepercayaan publik dengan pembuatan berita positif. Meskipun hasil survei yang dilaksanakan oleh Populi Center (2023) selama 25 Januari sampai dengan 2 Februari 2023 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum diurutan 4 lembaga negara dengan kepercayaan masyarakat tertinggi.

Tabel 2.
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Pemerintah
Tahun 2023

No.	Nama Lembaga Negara	Tingkat Kepercayaan
1	Tentara Nasional Indonesia	82,7%
2	Presiden	79,7%
3	Komisi Pemilihan Umum	67,0%
4	Komisi Pemberantasan Korupsi	66,7%
5	Badan Pengawas Pemilu	65,6%

Sumber: Populi Center (2023)

Hasil penelitian Populi Center di posting pada sosial media KPU, sebagaimana termuat pada Instagram “kpu_ri”, KPU RI (2023) memposting berita tingkat kepercayaan publik kepada lembaga Pemerintah dan KPU memperoleh tingkat 3 tertinggi sebesar 67% sebagaimana tertera di tabel 2. Rata-rata netizen memberi komentar ketidakpercayaan kepada hasil survei tersebut. Mereka menganggap bahwa komisioner dan badan *ad hoc* lainnya tidak direkrut secara murni, banyak kolusi dan nepotisme dan penuh kecurangan. Masyarakat juga menganggap bahwa KPU bekerja hanya selama Pemilu saja. Semenjak berita tersebut dikeluarkan hingga saat ini, belum ada jawaban serius dari pihak KPU RI atas tuduhan negatif terhadap Lembaga KPU RI. Harusnya ada tim khusus media sosial KPU RI menanggapi secara serius komentar-komentar negatif netizen, seperti buzzer yang memberikan dengungan positif.

Kedua, berita bohong yang ditunjukkan kepada Peserta Pemilu dan Pemerintah, yakni hoaks orang tua Presiden Jokowi Asli PKI 1965, pasangan calon Prabowo Sandi didukung oleh KH Said Aqil, bencana badai pasir karena spanduk #2019 ganti presiden, Ganti presiden 2019 didukung oleh pelaku bom bunuh diri, Prabowo sandi didukung Najwa Shihab, Muhammadiyah memberikan fatwa haram untuk memilih PSI, BUMN diminta oleh Jokowi memberikan dukungan untuk kemenangan

Pilpres 2019 dan anggota KPU mendapatkan ancaman pembunuhan jika Jokowi tidak dimenangkan dalam Pilpres 2019. Berita hoaks ini akan berdampak kepada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap peserta Pemilu, dan ini dapat membangun citra buruk di mata Pemilih.

Beberapa kasus di atas mengungkapkan bahwa pengirim pesan adalah pihak tidak menyukai salah satu pasangan calon, dan berharap akan mengurangi pengikut dan perolehan suara yang bersangkutan saat pencoblosan. Pengirim pesan merupakan pendukung kelompok tertentu atau peserta Pemilu yang lain. Hal ini dapat terpantau dari kehadiran beberapa orang yang ikut berkomentar negatif secara massif. Selain itu akan ada pihak yang memberikan komentar berseberangan yang tidak sepakat dengan pemberitaan hoaks tersebut. Pihak ini merupakan pendukung Peserta Pemilu atau sebagai masyarakat umum yang netral dan tidak memihak. Sesuai dengan pendapat Devito (2006), menyatakan bahwa informasi pesan yang disampaikan dalam media sosial tidak dapat diinterupsi dalam waktu yang tidak terbatas dan siapapun dapat ikut serta dalam komunikasi tersebut. Kecenderungan opini umum yang diyakini dalam kelompok tersebut menjadi opini yang benar karena tidak ada bantahan dan literatur yang baik di dalam kelompok.

Motif politik merupakan alasan utama penyebaran hoaks yang ditunjukkan kepada peserta Pemilu. Tujuan untuk menjatuhkan pihak lawan politik, pemerintah atau *incumbent*, dengan merusak citra lawan dan menyebarkan berita sarat akan SARA. Motif lain adalah motif ekonomi yang mengkalkulasikan keuntungan pihak pembuat hoaks dengan memperoleh keuntungan dari rating kunjungan. Selain itu juga terdapat motif ideologi karena adanya perbedaan kepercayaan dan ideologi sehingga menyebarkan hoaks terhadap lawan politik, berharap mendapatkan dukungan dari masyarakat yang memiliki ideologi dan kepercayaan yang sama dengan pengirim pesan. Sesuai dengan hasil penelitian yang diungkapkan oleh Juditha (2018) yang menyatakan bahwa tujuan penyebaran hoaks dapat berupa motif ekonomi, ideologi dan politik.

Beberapa kelemahan penanganan hoaks dalam Pemilu oleh Penyelenggara dan Pemerintah adalah Pertama, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih banyak dilakukan melalui tatap muka, media cetak ataupun website. Terdapat pemilih yang belum terjangkau sosialisasi, adanya kecenderungan Pemilih yang datang pada kegiatan sosialisasi Pemilu tatap muka adalah orang-orang yang sudah sering ikut sosialisasi. Sementara berita yang diakses di medsos dan website tidak menarik seluruh peminat Pemilih, karena berita yang disampaikan berupa Laporan Kegiatan dan prosedural, belum membahas isu-isu terkini. Hoaks yang diungkapkan secara massif belum ditanggapi secara serius oleh KPU.

Kedua, KPU belum memiliki tim khusus anti hoaks, sehingga berita negatif kepada Penyelenggara KPU tidak dapat langsung diatasi dan

dibiarkan begitu saja, sehingga berita hoaks terus menerus dibicarakan dan digiring kearah opini negatif sesuai pikiran umum dan dianggap benar oleh mayoritas netizen dalam kelompok tersebut. Ketiga, penyelenggara dan pemerintah belum memiliki aplikasi anti hoaks otomatis, sehingga secara simultan belum dapat menghambat perkembangan berita bohong.

Strategi yang ditawarkan dalam makalah ini adalah pertama, Pemerintah dan pihak berotoritas membuat kebijakan untuk penanganan hoaks Pemilu melalui teknologi informasi otomatis. Kedua, Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) membentuk tim anti hoaks dan *buzzer* atau pendengung anti hoaks Pemilu. Ketiga, merubah konten sosial media KPU terutama Instagram dan website dari konten prosedural menjadi isu menarik bagi pembaca dan mengangkat informasi positif untuk menambah literasi dan Pendidikan Pemilih. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) anti hoaks KPU RI, Provinsi dan Kab/Kota.

Kelima, melaksanakan identifikasi, pengawasan dan pengendalian berita hoaks dalam Pemilu secara simultan oleh Tim anti hoaks. Keenam, melaksanakan diklat tentang penulisan berita dan jurnal bagi tim Humas KPU. Ketujuh, menyiapkan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi kepada KPU Kabupaten/Kota sehingga menyamakan persepsi, meningkatkan keilmuan dan kompetensi petugas terkait. Kedelapan, mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung termasuk sistem deteksi hoaks otomatis dan jaringan internet untuk memfasilitasi kerja tim anti hoaks. Kesembilan, melaksanakan evaluasi dan monitoring kinerja tim anti hoaks secara berkelanjutan.


Strategi Penanganan Berita Hoaks dalam Pemilu Melalui Teknologi

Penanganan berita bohong dalam Pemilu dapat dilaksanakan melalui teknologi, kelembagaan dan literasi. Pada penelitian ini penggunaan teknologi yang ditawarkan adalah logika kontrak pintar (*Smart Contract Logic/ SCL*) dan Sistem Deteksi Hoaks otomatis. Teknologi ini dipilih karena dapat menghentikan penyebaran hoaks secara otomatis pada seluruh kelompok pengguna. Hasil penelitian Cuccuru (2017) membuktikan bahwa SCL memiliki database online dan bekerja secara terus menerus tanpa henti karena tidak memungkinkan untuk mematikan seluruh komputer yang berpartisipasi dalam *blockchain* secara bersamaan. Setelah SCL dibuat dan dipublikasikan serta diakses, anggota lain dalam komunitas *block chain* dapat menambahkan aturan dan ketentuannya sendiri. Proses kerja SCL dilaksanakan secara otomatis dan tanpa perantara, kode SCL tidak dapat dirubah sehingga mengakibatkan aplikasi tersebut tidak dapat dihentikan dan diretas. Kode tersebut harus dapat diakses dan diverifikasi oleh komunitas atau pengguna, tidak bergantung kepada pihak otoritas pengawas, lokasi, perbatasan dan yurisdiksi negara.

Proses SCL menangani hoaks dalam Pemilu dapat dilihat dari gambar 1 dan dibandingkan dengan gambar 2 proses penanganan hoaks yang telah dilaksanakan oleh pihak otoritas.


Alur penanganan hoaks secara otomatis pada gambar 1 menunjukkan alur proses berita bohong yang dikirim oleh pembuat hoaks ke kelompok, SCL menghitung berdasarkan karakteristik kelompok, indeks kepercayaan (P) menentukan apakah pesan akan dikirimkan atau tidak. Jika indeks kepercayaan lebih dari 2, pesan akan diperiksa apakah akan meneruskan pesan keanggota lain atau memblokir pesan. Namun jika indeks kepercayaan kurang dari 2 maka SCL secara otomatis akan memblokir pesan. Difusi pesan yang dimaksud dalam gambar 1 adalah pesan dalam bentuk gagasan baru yang disalurkan dalam komunikasi dengan tujuan dapat merubah perilaku penerima pesan.

Gambar 1.
Alur Proses Smart Contract Logict (SCL)
Dalam Penangan Hoaks Secara Otomatis



Sumber: diolah dari Hasil Penelitian Tchakonte 2020

Gambar 2.
Alur Kerja Tim Penanganan Hoaks Aparatur Sipil Negara



Sumber: Penelitian Prayitno, 2017

Alur proses penanganan hoaks melalui SCL dengan 2 tahap, pertama, penentuan Indeks kepercayaan menjadi tanggung jawab *smart contract*, dibutuhkan karakteristik pesan dan karakteristik kelompok sasaran, menghitung nilai indeks kepercayaan, yang digunakan oleh SCL untuk memblokir atau menerima pesan hoaks berdasarkan ambang batas tertentu. Kedua, membiarkan atau memblokir pesan ke grup menuju administrator kelompok. Kelompok yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang yang tergabung karena kepentingan tertentu yang memiliki anggota, identitas, tipe dan status. Beberapa kelompok bisa saling berhubungan karena terdapat anggota kelompok yang sama dalam beberapa kelompok dan saling berhubungan.

Pesan yang dianggap sebagai berita palsu, memiliki 3 atribut yakni penerima, id dan jenis. Pesan diidentifikasi oleh id dan dihasilkan oleh sistem media sosial, jenis menggambarkan subjek konten, seperti Politik, Pemilihan Umum atau Kesehatan. Kelompok tercipta secara alami oleh orang-orang yang aktif dalam kelompok tersebut. Kontrak dalam SCL dibuat setelah kelompok terbentuk, perjanjian ini bertujuan untuk memfilter pesan yang masuk.

Menurut Tchakounte (2020), SCL memanfaatkan beberapa fitur untuk pengambilan keputusan saat penyaringan berita hoaks, yakni: Pertama, kepadatan graf (Dg). Graf dalam ilmu komputer dimaknai sekelompok objek yang memiliki hubungan tertentu, yang berbentuk pola. Graf dimanfaatkan untuk memvisualisasi interaksi antara pengguna media sosial, dengan adanya pola graf maka akan memberikan informasi kepada pengguna terkait kelompok pertemanan seseorang atau kelompok di sosial media, seperti

kelompok pertemanan olah raga, kampus, hobi ataupun pekerjaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Firdaus (2021) bahwa jaringan sosial merupakan interaksi dalam sebuah komunitas di sosial media, anggota kelompok memiliki akun dan saling berinteraksi dengan anggota kelompok lain. Hubungan akan semakin kuat dalam graf, jika memiliki interaksi yang banyak.

Kedua, status grup menggambarkan sifat dari kelompok, apakah terbuka, semi terbuka ataupun tertutup. Terbuka jika semua orang dapat masuk kedalam kelompok, sedangkan semi terbuka jika satu anggota terhubung dengan anggota di kelompok lain. Tertutup jika hanya anggota kelompok yang bertanggung jawab dalam mengelola permintaan pertemanan dan pesan. Ketiga, derajat kelompok, yakni rata-rata jumlah koneksi per kelompok. Keempat, Kelompok penerimaan grup, fitur ini berfungsi untuk mengukur penerimaan dan penolakan terhadap hoaks, sehingga dapat diketahui perilaku suatu grup, apakah sikap mereka sesuai dengan pesan hoaks yang diterima. Kelima, minat kelompok. fitur ini bekerja berdasarkan isu yang dibahas dalam sebuah kelompok. Jika topik dalam kelompok seusia dengan jenis pesan maka diberi nilai 1, namun jika tidak sesuai diberikan nilai 0. Misalnya, berita hoaks dalam Pemilu akan menargetkan kelompok dengan minat utama politik. Keenam, indeks keyakinan dan pengambilan keputusan, tindakan yang akan dilakukan SCL terkait pemfilteran hoaks menggunakan algoritma. Hasil percobaan penelitian yang dilakukan oleh Tchakonte dapat diadopsi dengan menggunakan SCL terhadap berita hoaks dalam Pemilu.

Hasil penelitian menunjukkan SCL mencegah dan memfilter pesan masuk berdasarkan algoritma pesan masuk, keputusan algoritma berdasarkan kepada variabel status, penerimaan, jenis kepadatan pesan yang dihubungkan kepada kelompok yang ditargetkan. Beberapa keterbatasan dalam SCL adalah pemfilteran pesan diterapkan dalam satu kelompok dan tidak menangani beberapa kelompok yang berpotongan, sehingga hoaks mampu melewati filter pada kelompok yang berbeda. Sehingga perlu adanya tambahan fitur agar dapat mengatasi kekurangan penelitian sebelumnya. Metode lain yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah Sistem Deteksi Hoaks Otomatis.

Teknologi Deteksi Hoaks Otomatis dapat dilakukan dengan penggunaan beberapa cara yaitu melalui metode *TF-IDF* dan *K-Nearest Neighbor* (KNN) yang berbasis web. Penggunaan metode ini terbukti dapat memperoleh akurasi dan kecepatan proses yang lebih baik dalam mendeteksi pesan atau berita hoaks. Hasil penelitian ini dikemukakan oleh Nur Irwanto Danu (2021) dan diperkuat oleh Rahutomo, dkk. (2019), Afriza, A., & Adisantoso, J. (2018). Hasil yang sama ditunjukkan oleh Anggraini (2016), menyatakan bahwa KNN digunakan untuk mendeteksi pesan bohong. Pemrosesan berita hoaks melalui pertama, tahapan pengumpulan

data, berupa pesan hoaks yang dikumpulkan menjadi data base. Kedua, melaksanakan tokenizing yaitu memotong atau membagi kalimat menjadi kata menggunakan tanda kutip. Ketiga, *case folding*, kata-kata dalam databse dirubah menjadi huruf kecil. Keempat, menghapus kata yang sering muncul dan tidak penting. Kelima, Stemming, yaitu pemisahan kata-kata dasar yang mengandung sufiks atau prefix. Keenam, pembobotan, yang ditung dari banyaknya kata dalam sebuah berita.

Selain penggunaan TF-IDF dan KKN, pendeteksian hoaks otomatis dapat dilakukan dengan metode yang ditawarkan oleh Ishak (2011) menggunakan *Rapid Aplication Development* (RAD), hasil penelitiannya membuktikan bahwa RAD mampu mendeteksi hoaks secara otomatis dalam kurun waktu kurang dari 5 detik, sehingga akan meningkatkan kesadaran pengguna ketika hoaks terdeteksi. Sedangkan menurut Silitonga, et al. (2019) mengungkapkan bahwa sistem pendeteksian hoaks di medsos menggunakan teknis *Mining Scikit Learn* (MCL), menunjukkan bahwa model tersebut dapat mengidentifikasi berita hoaks atau bukan, dengan melihat hasil vektor klasifikasi dan akurasi dengan melaksanakan pra pemrosesan data, analisis data.

Dalam tulisan ini, penulis memberikan saran kepada Penyelenggara dan Pemerintah untuk dapat menekan hoaks dalam Pemilu menggunakan sistem deteksi hoaks otomatis di atas, baik dengan metode SCL untuk menghambat penyebaran hoaks karena mampu menghentikan dan memblokir pesan hoaks sedangkan untuk mendeteksi pesan hoaks dapat dibantu dengan penggunaan sistem TF-IDF dan KKN. Metode di atas terbukti dapat menghambat, mengendalikan hoaks secara otomatis, meskipun dibeberapa hal masih diperlukan peran manusia untuk mengumpulkan data, membuat kontrak dan alogaritma untuk menghambat perkembangan hoaks tersebut. Hoaks yang disampaikan melalui video tidak terjangkau oleh metode di atas karena pendeteksian hoaks dilakukan berdasarkan teks, sehingga perlu adanya kajian khusus untuk pendeteksian hoaks melalui video.

Sedangkan untuk pencegahan penyebaran video hoaks dapat dilakukan melalui model arsitektur deteksi yang diteliti oleh Adipratama, & Ipung (2022). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa konten video hoaks dapat dicegah dengan memfilter video hoaks tersebar di media masa. Metode yang digunakan melalui *speech to txt*, *video processing*, fitur konten dan konteks. Penelitian ini diperkuat oleh Zilos (2019), yang memperkenalkan sistem deteksi video hoaks melalui "*Fine Grained Incident Video Retrieval*" (FIVR), hasil penelitiannya membuktikan bahwa FIVR mampu mendeteksi video duplikat dan video kejadian yang berulang.

Strategi Penanganan Hoaks dalam Pemilu melalui Kelembagaan Pemerintah

Penanganan hoaks dalam Pemilu perlu dinilai efektifitasnya, apakah upaya Lembaga Pemerintah sudah berjalan secara maksimal. Strategi pemerintah harus diciptakan selangkah lebih maju dari pada perkembangan hoaks yang secara terus menerus semakin berkembang dan tidak terkendali di masyarakat. Hasil penilaian efektifitas tersebut menjadi dasar untuk membangun strategi Lembaga dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan.

Beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani hoaks dalam Pemilu antara lain, yaitu: Pertama, menerbitkan peraturan dan infrastruktur, terkait komunikasi pada media sosial. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Medsos pada lingkungan instansi Pemerintah; UU ITE nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Undang-Undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020, namun belum mengatur secara spesifik dan komprehensif tentang berita bohong dalam Pemilu, sehingga aturan terkait hoaks Pemilu lebih banyak berdasarkan atas peraturan diluar Pemilu ataupun Pilkada.

Pada Undang-undang Pilkada Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 69c, menyatakan pelarangan terhadap kampanye bersifat memfitnah, menghasut, mengadu domba terhadap perseorangan, Partai politik ataupun kelompok masyarakat. Sanksi terkait fitnah adalah tindak pidana sesuai Pasal 69 huruf a, c, d, e atau f, hukumannya adalah penjara paling sedikit 3 bulan, paling lama 18 bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 600.000,- paling banyak Rp. 6.000.000,-. Namun pada UU RI Nomor 10 tahun 2016 Pasal 63 ayat 2 tentang perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan subjek hukum dalam kampanye adalah partai politik, pasangan calon, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sehingga terdapat batasan hoaks yang diatur dalam aturan Pilkada yaitu batasan subjek dan muatan.

Sesuai pendapat Sadikin (2020) bahwa hoaks menurut aturan Pilkada adalah memfitnah dalam kampanye, dilaksanakan oleh pasangan calon atau partai politik yang dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi/Kab/Kota. Konteks hoaks diluar definisi tersebut tidak menjadi tanggungjawab aturan Pilkada. Oleh karena itu, penting dilakukan penyesuaian peraturan hoaks dalam Pemilu ataupun Pemilihan sehingga mengakomodir seluruh permasalahan dan kasus hoaks di lapangan.

Kedua, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 untuk penanggulangan hoaks, yakni memberikan kewenangan kepada seluruh instansi Pemerintah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta berkoordinasi dengan

Kementrian Komunikasi dan Informatika agar dapat memberikan informasi terkait program dan kegiatan pemerintah termasuk KPU sebagai penyelenggara Pemilu secara objektif, tepat, cepat, mudah dimengerti, berwawasan nasional dan berkualitas baik. Penyebaran informasi dapat dilakukan melalui media sosial, layanan masyarakat dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan kelompok.

KPU Republik Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota sudah memiliki website dan media sosial, namun belum ikut serta secara efektif untuk menanggulangi hoaks dalam Pemilu. Penulis melakukan analisis konten pada Instagram KPU RI (*kpu_ri*), 3 bulan sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 9 Maret 2023. Data menunjukkan terdapat konten yang memuat tentang laporan kegiatan terkait apel pagi, ketua KPU menjadi narasumber di beberapa media, video verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai politik dan rapat koordinasi dan sinergi KPU bersama *stakeholder* dan himbuan pengecekan DPT online serta pelaksanaan tahapan Pemilu. Belum ada konten yang bertemakan isu dan mengkonfirmasi berita hoaks yang menurunkan kepercayaan publik, seperti berita kasus dugaan kecurangan verifikasi faktual Partai politik. Media sosial KPU tidak melakukan konfirmasi dengan jelas atas kebenaran pemberitaan tersebut.

Permasalahan hoaks dalam Pemilu pada tabel 1 juga tidak dikonfirmasi oleh Penyelenggara Pemilu, berita hoaks tersebut dihentikan penyebarannya dan difilter oleh Kominfo sebagai berita “hoaks”, harusnya perlu adanya peningkatan dan perbaiki citra lembaga yang sudah terlanjur dicap negatif akibat berita hoaks tersebut.

Ketiga, Pembentukan Tenaga Humas Pemerintah. Tenaga humas yang direkrut merupakan amanat dari Inpres Nomor 9 Tahun 2015, yang memiliki kompetensi hubungan masyarakat dan jurnalistik. Tugas dari tenaga humas tersebut antara lain menganalisis konten di media, menulis jurnal dan artikel, melaksanakan pengelolaan medsos serta membuat siaran pers. Tujuan humas selain untuk menganalisis isu yang berkembang juga melakukan pengcounteran isu terkait dengan Lembaga. KPU telah membentuk Humas di KPU RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota namun belum menjalankan fungsinya dengan maksimal. Berita yang disuguhkan di dalam website, Instagram dan facebook lebih kepada laporan kegiatan, belum berbasis isu.

Penulis menawarkan untuk membentuk tim khusus anti hoaks, personal yang dibentuk dalam Tim Humas KPU terfokus kepada pengkonteran berita bohong, sehingga perlu adanya tim khusus anti hoaks. Tim khusus ini bisa terdiri dari PNS, PPNPN, *outsourcing* ataupun tenaga *adhoc*. Tim ini bekerja sama dengan buzzer (pendengung positif), yang menyebarkan dan menganggapi komentar netizen di kanal Instagram/youtube/ twitter dan media sosial lainnya. Bahkan perlu adanya kerjasama

untuk membuat target dengan mentrendingkan peristiwa penting untuk membangun citra baik Penyelenggara Pemilu.

Hoaks yang disalurkan melalui media sosial seakan tidak terbandung ditambah keikutsertaan buzzer dari pihak luar serta masyarakat yang memiliki literasi kurang ikut berpartisipasi dalam kelompok pengguna hoaks. Tim anti hoaks berperan menelusuri berita di kanal-kanal dengan *follower* besar, bahkan di media elektronik, untuk langsung memberikan komentar tanggapan dan meluruskan semua isu yang sudah terlanjur tersebar.

Keempat, Pembentukan Jaringan Komunikasi. Pemerintah sudah membentuk jejaring komunikasi sebagai upaya pencegahan hoaks, melalui media Whatsapp. Anggota kelompok whatsapp terkait isu-isu terkini dan opini yang berkembang dimasyarakat. KPU sudah memiliki kelompok humas, namun belum aktif membahas isu politik dan pengcounteran terhadap hoaks. Berita hoaks yang tersebar hanya ditampung tanpa ada berita pembanding yang dapat menggeser isu hoaks tersebut.

Analisis Kendala dan Kelemahan Penanganan Hoaks Dalam Pemilu Oleh Pemerintah

Kendala dan kelemahan pengendalian yang dilakukan Pemerintah antara lain: terdapat kekosongan dalam aturan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, hanya mengungkapkanantisipasi penanganan hoaks, namun tidak menghilangkan akar permasalahan penyebab hoaks tersebar. Selain itu Pemerintah belum mampu melaksanakan koordinasi antar instansi secara efektif dan belum memberikan literasi yang baik kepada masyarakat agar beretika menggunakan sosial media. Aturan hukum yang menjerat penyebar hoaks pun masih lemah, karena terkendala pada alat bukti elektronik. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Asimah (2020), bahwa pembuktian menggunakan alat bukti elektronik masih menjadi perdebatan, yakni cara memperlihatkan bukti, autentifikasi serta tanda tangan elektronik. Perlu adanya perubahan mulai dari sistem pembuktian tertutup dirubah menjadi terbuka, sehingga dapat mengikuti perkembangan alat bukti elektronik.

Selain itu, perlu meningkatkan literasi melalui pendidikan pemilih dan sosialisasi melibatkan penyandang disabilitas sebagai partisipan yang aktif. Sesuai dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Rengganis (2019) menyatakan bahwa program Pendidikan pemilih dan sosialisasi penyandang disabilitas masih sebatas tatap muka belum ada sosialisasi yang efektif, sehingga membuka peluang tingginya penyerapan berita hoaks pada kelompok disabilitas.

Strategi yang ditawarkan penulis dalam pengendalian hoaks melalui kelembagaan adalah sebagai berikut: Pertama, aturan terkait pelanggaran Hoaks harus dibenahi, UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 harus diubah, yakni

terdapat frasa pada Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa harus ada unsur mengakibatkan kerugian, sehingga pelaku hoaks tidak dapat dituntut jika kerugian tidak terjadi. Kedua, Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif membuat aturan hukuman dan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi pembuat dan penyebar berita hoaks.

Ketiga, perlu adanya kebijakan dengan mewajibkan Lembaga Penyelenggara Pemilu untuk memiliki sistem penanganan hoaks otomatis yang menjadi tanggungjawab yang tidak terpisahkan bagi tim anti hoaks lembaga pemerintah. Keempat, pemerintah membangun infrastruktur, suprastruktur dan sistem untuk penanganan hoaks dalam Pemilu. Infrastruktur terdiri dari Partai politik, Media masa, Masyarakat dan Peserta Pemilu. Seluruh komponen infrastruktur ikut serta mencerdaskan masyarakat melalui literasi media, melaksanakan fungsi pers secara efektif untuk menangani hoaks, Partai politik melaksanakan Pendidikan politik, dan menjaga kampanye sesuai aturan.

Kelima, Pemerintah harus membangun tim anti hoaks yang terdiri dari anggota partai politik, media masa, masyarakat, peserta Pemilu dan Lembaga Pemerintah. Infrastruktur dan suprastruktur Pemerintah saling berkoordinasi untuk mencegah dan menangani hoaks dalam Pemilu.

Strategi Penanganan hoaks dalam Pemilu melalui literasi

Masyarakat dituntut untuk dapat memiliki literasi yang baik agar tidak mudah untuk percaya terhadap berita bohong. Strategi yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu untuk mengatasi hoaks adalah dengan sosialisasi tahapan Pemilu, sosialisasi program dan kegiatan serta literasi media terkait hoaks dalam Pemilu. Namun kebanyakan sosialisasi yang dilaksanakan tatap muka, tidak efektif untuk mengendalikan hoaks yang berkembang cepat.

Beberapa strategi yang dapat digunakan adalah Pertama, membentuk tim buzzer anti hoaks di dalam Humas KPU RI/Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas untuk membalas seluruh komentar dan menelusuri seluruh isu-isu yang bersinggungan dengan Politik dan Pemilu serta memberikan literasi, pengetahuan dan informasi yang benar. Kedua, memberika literasi dan edukasi sejak dini, bekerjasama dengan sekolah dasar, menengah pertama, atas dan Universitas untuk membuat kurikulum Literasi Digital, dengan cara mengkritisi konten di media sosial, youtube dan media masa elektronik. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Grizzle (2011) bahwa literasi digital dapat digunakan untuk memfilter secara manual peredaran berita hoaks di sosial media. Fitur laporan (*report*) dapat bekerja secara aktif, sehingga media sosial memblokir secara otomatis berdasarkan laporan pengguna.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa hoaks Pemilu berkontribusi meningkatkan potensi kerawanan yang berpengaruh kepada stabilitas keamanan dan ketahanan nasional sehingga menyebabkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Perlu adanya strategi efektif untuk mengatasi hoaks Pemilu, karena kebijakan Pemerintah belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Beberapa kelemahan kebijakan Pemerintah dalam mengatasi Hoaks Pemilu antara lain Pertama, aturan terkait hoaks Pemilu belum diatur secara komprehensif dan detail terkait sanksi pembuat dan penyebar hoaks Pemilu. Kedua, belum adanya sebuah sistem otomatis yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengendalikan penyebaran hoaks secara berkelanjutan. Ketiga, belum adanya tim khusus anti hoaks yang berfungsi mengendalikan dan mendengungkan (buzzer) informasi positif dan mereport berita bohong. Keempat, belum adanya koordinasi yang efektif lintas lembaga untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi dan memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap pembuat dan penyebar hoaks.

Solusi yang ditawarkan untuk mengendalikan hoaks dalam tulisan ini adalah Pertama, perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan aturan terkait hoaks Pemilu secara komprehensif. Kedua, Penyelenggara Pemilu serta stakeholder terkait dapat mengimplementasikan teknologi informasi, seperti SCL karena terbukti dapat menghambat penyebaran hoaks serta sistem TF-IDF dan KKN mampu mendeteksi hoaks dalam bentuk teks dan model arsitektur dan terbukti mampu mendeteksi hoaks berupa video, sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan berita. Ketiga, pencegahan hoaks dapat dilakukan secara simultan dan sistemik melalui peningkatan fungsi infrastruktur dan suprastruktur politik, pembenahan literasi media, pendidikan politik dan etika masyarakat serta pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan. Solusi di atas diharapkan mampu menekan dan mengatasi hoaks Pemilu sehingga dapat mencegah terjadinya disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipratama, T. R., & Ipung, H. P. (2022). Analisis Interaksi Pengguna di Media Sosial Dalam Mencegah Video Hoaks dan Model Arsitektur Deteksi Tingkat Tinggi. *Jurnal Inovasi Informatika*, 7(1), 25-43.
- Afriza, A., & Adisantoso, J. (2018). Metode Klasifikasi Rocchio untuk Analisis Hoaks. *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 5(1), 1-10.
- Agbelengor, Samson C. (2015). Factors undermining quality elections in Africa and how to correct it. University of Ghana. 5 Maret 2023. https://www.academia.edu/14174188/Factors_undermining_quality_

- elections_in_Africa_and_how_to_correct_it. diunduh tanggal 3 Januari 2019
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social media and fake news in the 2016 election. *Journal of economic perspectives*, 31(2), 211-236.
- Anggraini, C. N. (2016). *Literasi Media Baru Dan Penyebaran Informasi Hoak:(Studi Fenomenologi Pada Pengguna Whatsapp Dalam Penyebaran Informasi Hoaks Periode Januari-Maret 2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Asimah, D. (2020). Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik. *Jurnal Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara*. 3(2) 97-110
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. (2018). Riset 44 Persen Orang Indonesia Belum bisa Mendeteksi Berita Hoax. Diakses 26 februari 2023, dari: <https://litbang.kemendagri.go.id/website/riset-44-persen-orang-indonesia-belum-bisa-mendeteksi-berita-hoax-2/>
- Cuccuru, P. (2017). Beyond bitcoin: an early overview on smart contracts. *International Journal of Law and Information Technology*, 25(3), 179-195.
- Dailysosial.id. (2018). Laporan Dailysosial: Distribusi Hoaks Di Media Sosial. <https://dailysosial.id/post/laporan-dailysosial-distribusi-hoaks-di-media-sosial-2018>
- Danu, N. I. (2021). *Identifikasi Berita Hoaks Menggunakan Kombinasi Metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan TF-IDF Berbasis Web Dengan Menggunakan Framework Codeigniter* (Doctoral dissertation, Universitas Wijaya Putra).
- Data reportal. (2022). Digital 2022 Indonesia. Diakses 26 Februari 2023, dari: <https://wearesocial.com/cn/wp-content/uploads/sites/8/2022/01/DataReportal-GDR002-20220126-Digital-2022-Global-Overview-Report-Essentials-v02.pdf>
- Devito. (2006). *Human Communication*. America: Pearson Education.
- Firdaus, N. A., et al. (2021). Bahasa Sebagai Etika Bermedia Sosial (Kata “Anjay” dan Kontroversinya). *MEDIAKOM*, 4(2), 122-140.
- Grizzle, et al. (2011). *Media and Informasi Literacy Curriculum For Teacher*. Diakses 4 Maret 2023, dari: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971>
- Guille, A., et al. (2013). Information diffusion in online social networks: A survey. *ACM Sigmod Record*, 42(2), 17-28.
- Hernandez, J. C., et al. (2002). A first step towards automatic hoaks detection. In *Proceedings. 36th Annual 2002 International Carnahan Conference on Security Technology* (pp. 102-114). IEEE.
- Indonesia, M. T. (2017). Infografis Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAKS Nasional. Retrieved from *Suara Sektor ICT Indonesia*:

<https://mastel.id/infografis-hasil-survey-mastel-tentang-wabah-hoaksnasional>.

- Ishak, A. (2011). Automatic Hoaks Detection System. Dissertation Bachelor Of Technology. Universitas Teknologi Petronas
- Juditha, C. (2018). Interaksi komunikasi hoaks di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*, 3(1), 31-44.
- Kementerian Komunikasi Dan Informasi. Kominfo temukan 3.356 hoaks, terbanyak saat pemilu 2019. Diakses 1 maret 2023, dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. Laporan Isu Hoaks 22 Mei 2019 s/d 24 Mei 2019. Diakses 25 februari 2023, dari: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnvYKi2dH9AhUL2nMBHQV6DRcQFnoECAGQAQ&url=https%3A%2F%2Fjurnal.kominfo.go.id%2Findex.php%2Fpekommas%2Farticle%2Fdownload%2F2030104%2Fpdf%2F5369&usg=AOvVaw1-CU9rmwEBi0mc6LWQ80MS>
- Khedim, F., et al. (2018). A cognitive chronometry strategy associated with a revised cloud model to deal with the dishonest recommendations attacks in wireless sensor networks. *Journal of Network and Computer Applications*, 123, 42-56.
- Kominfo. (2019). Kominfo Temukan 3.356 Hoaks, Terbanyak saat Pemilu 2019. Diakses 25 Februari 2023, dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/21876/kominfo-temukan-3356-hoaks-terbanyak-saat-pemilu-2019/0/berita_satker
- Kominfo. (2019). Laporan Isu Hoaks Terkait Kerusakan 22 Mei 2019. Diakses 25 februari 2023, dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/18919/laporan-isu-hoaks-terkait-kerusakan-22-mei-2019/0/laporan_isu_hoaks
- Macrinici, D., et al. (2018). Smart contract applications within blockchain technology: A systematic mapping study. *Telematics and Informatics*, 35(8), 2337-2354.
- Paskarina, C. et. al. (2018). Edukasi Anti-Hoax Dalam Pemilu Melalui Metode Debunking. *Jurnal pengabdian kepada masyarakat*, 2(5), 1-4
- Prayitno, Budi.(2017). Langkah Pemerintah Menangkal Diseminasi Berita Palsu. *Jurnal Wacana Kinerja*, 20(2), 17 - 39
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoaks di media sosial. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70.
- Rahutomo, F., Pratiwi, I. Y. R., & Ramadhani, D. M. (2019). Eksperimen naïve bayes pada deteksi berita hoaks berbahasa Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 23(1).
- Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusinya di Kabupaten Sleman. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 82- 103
- RI, KPU. (2023, February 22). Lima lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik paling tinggi (Instagram post). <https://www.instagram.com/p/Co9UtCJhCD9/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

- Sadikin, Usep Hasan. (2020). Memahami Hoaks dalam Undang-Undang Pilkada. Diakses 5 Februari 2023, dari: <https://rumahpemilu.org/memahami-hoax-dalam-uu-pilkada/>
- Shu, K., et al. (2017). Fake news detection on social media: A data mining perspective. *ACM SIGKDD explorations newsletter*, 19(1), 22-36.
- Silitonga, Y. R., Munawar, I., & MMSI, M. C. (2019). Analisis Dan Penerapan Datamining Untuk Mendeteksi Berita Palsu (Fake News) Pada Social Media Dengan Memanfaatkan Modul Scikit Learn. *Digilib Esa Unggul*.
- Siswoko, K. H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau 'Hoaks'. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 1(1), 13-19.
- Situngkir, H. (2017). Spread of hoaks in Social Media A report on empirical case. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211-236.
- Tchakounté, F., et al. (2022). A smart contract logic to reduce hoaks propagation across social media. *Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences*, 34(6), 3070-3078.
- Titouna, C., et al. (2018). FDRA: Fault detection and recovery algorithm for wireless sensor networks. In *Mobile Web and Intelligent Information Systems: 15th International Conference, MobiWIS 2018, Barcelona, Spain, August 6-8, 2018, Proceedings 15* (pp. 72-85). Springer International Publishing.
- Tribunnews. (2023). Survei Populi Center soal Kepercayaan Publik pada Lembaga Negara: TNI Teratas, Parpol Paling Buncit. Diakses 25 Februari 2023, dari: <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/04/25/survei-populi-center-soal-kepercayaan-publik-pada-lembaga-negara-tni-teratas-parpol-paling-buncit>.
- Walsh, L. (2006). *Sins against science: The scientific media hoaxes of Poe, Twain, and others*. SUNY Press.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking* (Vol. 27, pp. 1-107). Strasbourg: Council of Europe.
- Winkelmann, S. (Ed.). (2012). *The Social Media (R) evolution?: Asian Perspectives on New Media*. Konrad-Adenauer-Stiftung, Media Programme Asia.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Zilos, G., et al. (2019). FIVR: Fine Grained Incident Video Retrieval. 25 Februari 2023. <https://arxiv.org/abs/1809.04094>
- Zubiaga, A., et al. (2018). Detection and resolution of rumours in social media: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 51(2), 1-36.